

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau biasa disebut juga dengan istilah kejahanan, dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang melawan hukum atau pelanggaran atas hukum pidana. Pengertian kejahanan atau kejahanan dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana merupakan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana).¹ **Simanjuntak** mendefinisikan kejahanan secara formal dirumuskan sebagai "suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana."² **Vos**, misalnya menggunakan istilah peristiwa pidana, yang diartikannya sebagai peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang. Sedangkan **Moeljatno**, lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pengertiannya, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".³

Berbeda dengan peristilahan yang digunakan oleh kedua pakar hukum di atas, maka **Wirjono Prodjodikoro**, justru menggunakan istilah "kejahanan" yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahanan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993, hal. 1.

²B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito Bandung, 1981, hal. 70.

³Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 54.

hukum pidana.⁴ Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, jelas bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Jadi mencakup baik kejahatan maupun pelanggaran.

Menurut konsep yuridis, maka kejahatan berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Soedjono Dirdjosisworo**, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵ Sedangkan menurut **E. Utrecht**, kejahatan adalah suatu perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum.⁶

Dalam mengkaji unsur-unsur kejahatan terdapat 2 (dua) aliran, yaitu :

1. Aliran Monistik: Yaitu memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur kejahatan. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*).
2. Aliran Dualistik: Yaitu memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*).

Moeljanto mengemukakan unsur-unsur kejahatan sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia).

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 55.

⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 18.

⁶Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychology Criminil*, Pradnya Pamita, Jakarta, 1977, hal. 21.

2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Unsur ini merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.
4. Bersifat melawan hukum.
5. Unsur ini merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Hazewinkel Suringa mempunyai pandangan lain mengenai unsur kejahatan dimana ia tidak menganut aliran monistik maupun dualistik. Unsur-unsur kejahatan yang dimaksud adalah :⁷

1. Unsur tingkah laku manusia. Unsur ini dalam undang-undang dirumuskan dalam kata kerja. Misalnya, membawa atau menguasai.
2. Unsur melawan hukum. Unsur ini adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, adakalanya tidak dirumuskan dalam undang-undang (biasanya disertai dengan kata-kata melawan “hukum”).
3. Unsur kesalahan dalam kejahatan materil diperlukan adanya akibat konstitutif.
4. Pada beberapa kejahatan diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan kejahatan itu.
5. Beberapa kejahatan memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai dapat bersifat objektif maupun subjektif (bertalian dengan tujuan petindak).

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan

⁷ Ratna W.P, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*, Yogyakarta, 2023, hal. 57.

yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat, kecuali akibatnya saja.⁸

Menurut faktor alam sekitarnya, pelaku kejahatan dapat dilihat dari segi pendidikan dan kehidupan pribadinya sehari-hari. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak aman. Selain itu, media komunikasi, seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, film, sosial media, dan TV.⁹

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebut diatas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku, dimana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 125

⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: FisipmUI Press, 2005), hal. 49

pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁰ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pendapat kriminologi menurut pengertian mereka masing-masing. Menurut **Wood**, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.

Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. **Noach** membagi kriminologi menjadi 2 (dua) pengertian yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat kriminalitas. Jadi sesuai dengan pengertian diatas bahwa kriminologi menurut Noach dibagi menjadi 3 (tiga) dapat diperjelaskan dengan adanya unsur-unsur yakni sebagai berikut:¹¹

1. Bentuk-bentuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti hukum pidana dan etika;
2. Sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat dan alam;
3. Akibat-akibat kriminalitas sampai berapa jauh dapat dianggap masih meliputi oleh kriminologi.

Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat

¹⁰ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hal.11

¹¹ M. Ridwan, *Asas-Asas Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, hal. 2.

serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Menurut **Wilhem Sauer**, kriminologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat yang sudah beradab. Dalam penelitian kriminologi, fokus utamanya adalah tindakan individu (*tat und tater*) serta perilaku atau kejahatan itu sendiri. **J.M. Van Bemmelen**, di sisi lain, mendefinisikan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang berusaha mengidentifikasi akar penyebab perilaku yang tidak bermoral.¹²

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. **Bonger** membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu Kriminologi Murni dan Kriminologi Terapan. Kedua pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriminologi murni atau kriminologi teoretis. Secara teoretis, kriminologi terdiri dari 5 cabang, yaitu:
 - a. Antropologi Kriminil, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat.
 - b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 9.

sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Sosiologi kriminal antara lain mencakup :

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari timbal balik antara iklim dan kejahatan.
 - 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan berbentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa).
 - d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa. Neuropatologi Kriminil meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

- e. Penologi, yaitu ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dalam faedah hukuman
- 2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:
 - a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil), yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara mendapatkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.
 - c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹³

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). **Sutherland** selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hal 9-10.

proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. **Sutherland** membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:¹⁴

1. Sosiologi hukum. Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki sengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.
2. Etiologi Kejahatan, yang merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.
3. Penologi. Pada dasarnya penologi merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Thorsten Sellin memperluas pendapat **Sutherland** dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup pengertian kriminologi, sehingga penekanannya lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. **Paul Mudigno Mulyono** tidak sepandapat dengan Sutherland. Menurut **Paul Mudigno**, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan bahwa kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. **Michael** dan **Adler** berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan penjahat dan cara mereka secara resmi diberlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Yokyakarta, 2012, hal.14

Perkembangan kriminologi dipengaruhi oleh kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan alam (*natural science*), yang kemudian mengarah pada pertumbuhan kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis yang lebih sosiologis.¹⁶ Dahulu, kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana, tetapi dalam perkembangannya, kriminologi berubah menjadi "ilmu pembantu" bagi hukum pidana. Menurut **Sahetapy**, perkembangan saat ini menunjukkan perubahan yang signifikan; pandangan bahwa kriminologi adalah bagian atau sekadar pembantu hukum pidana sudah tidak relevan lagi.¹⁷

Menurut **Sahetapy**, perkembangan kriminologi di Indonesia sebaiknya difokuskan pada inventarisasi data dan penelitian untuk menyusun teori-teori yang sesuai dan relevan dengan kondisi Indonesia, yang saat ini mungkin belum ada atau belum dipublikasikan. Selain itu, perkembangan kriminologi di Indonesia juga dapat dicapai melalui kerja sama dengan disiplin ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, serta hukum adat dan hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, karena pada dasarnya, kriminologi adalah ilmu yang bersifat terbuka.¹⁸

Kriminologi bisa dikatakan sebagai ilmu yang menyelidiki dan mempelajari kejadian. Selain itu, perhatian utama dalam perumusan

¹⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, 2011, hal.1

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 3.

¹⁸ Syarifuddin Pettanasse, *Op. Cit.*, hal. 2.

kriminologi adalah definisi dari kejahatan itu sendiri. Tujuan kriminologi adalah mempelajari kejahatan secara menyeluruh. Karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka seharusnya juga mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti etiologi dan reaksi sosial. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya bisa dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:¹⁹

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

C. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum*, *erythroxylon*, dan *cannabis sativa* baik murni atau dalam bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.²⁰

¹⁹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 82.

²⁰ Andi Hamza, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²¹ Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan membuat ketagihan.²²

William Benton sebagaimana dikutip oleh mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.²³ **Soedjono** dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²⁴

Smith Kline dan **french Clinical Sataff** juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut : “*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*” Pernyataan **Smith Kline** dan **French Klinikal Sataff** jika dikutip dalam buku **Mardani**, maka diartikan sebagai berikut: “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja

²¹ Taufik Makaro, *Kejahatan Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hal. 17.

²² Anton M, Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1998, hal. 609)

²³ William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, Volume 16, Hal. 2

²⁴ Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), Hal.78.

mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”²⁵

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain dari narkotika mencakup candu, ganja, kokain, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, seperti morfin, heroin, kodein, hasis, dan kokain. Selain itu, narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat atau obat-obatan yang termasuk dalam golongan halusinogen, depresan, dan stimulan juga termasuk dalam definisi narkotika.²⁶

Subagyo Partodiharjo menjelaskan bahwa narkoba adalah obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan tidur (serta dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual bebas). Narkoba memiliki banyak jenis, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Namun, dari berbagai macam dan bentuknya, narkoba memiliki banyak persamaan, di antaranya adalah sifat adiktif (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat ini menyebabkan pengguna narkoba sulit melepaskan diri dari "cengkraman" narkoba.²⁷

²⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2008, hal.79.

²⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hal. 33-34.

²⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 16.

Rachman Hermawan, mendefenisikan narkotika yaitu: “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.²⁸ **Edy Karsono** menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau bahan aktif yang dapat berinteraksi dengan sistem saraf pusat, yaitu otak, dan dapat menyebabkan penurunan atau bahkan hilangnya kesadaran. Selain itu, narkotika juga dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri) dan memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narkoba adalah “akronim dari pada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya”.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya kedalam tubuh.³⁰ Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit atau nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek *stupora* atau bengong yang lama serta adiksi (ketergantungan).³¹

Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika serta obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu serta keluarganya semakin meresahkan. Sebagai dua sisi mata uang, narkoba dapat

²⁸ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Esreco, Bandung, 1987, hal. 10-11.

²⁹ Soedjono S. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

³⁰ Mardani, hal. 78.

³¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 35.

memberikan manfaat namun juga merusak kesehatan. Beberapa jenis obat-obatan termasuk dalam kategori narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efek menenangkan yang dimilikinya. Namun, jika digunakan dalam dosis yang berlebihan, dapat menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini sering kali dimulai karena si pemakai merasakan efek menyenangkan dari penggunaan tersebut.³² Dari situ lah muncul keinginan untuk terus menggunakan narkoba agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meskipun dampak negatif narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, jumlah pemakainya tetap tinggi. Bahaya narkoba dan risiko kecanduannya memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika individu berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau bahkan tidak menggunakan sama sekali.³³

Penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi memiliki risiko serius terhadap kerusakan permanen pada susunan syaraf otak.³⁴ Bahkan lebih berbahaya jika penggunaan dilakukan tanpa resep dokter, yang bisa berujung pada kematian. Zat aktif dalam narkoba dapat merusak struktur syaraf otak, yang merupakan bagian penting dalam proses berpikir, merespons, dan mengatur gerakan tubuh. Beberapa zat psikotropika juga

³² Juliana Lisa FR, dkk, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2013, hal. 1.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Bahaya Ketergantungan Obat*, Karya Utama, Jakarta, 1999, hal. 11.

dapat menyebabkan ketergantungan fisik, yang dikenal sebagai adiksi, serta ketergantungan psikologis yang disebut habituasi.³⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

2. Jenis Narkotika

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan ada 3 (tiga) jenis golongan narkotika, yaitu:

³⁵ Fuad Alghi Fari dan Susi Fitria Dewi, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kejahatan Narkotika*, Jurnal USM Law Review, Vol. 04, No. 01, Tahun 2021, hal. 431-443.

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ectasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan III narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenofin, Etilmorphina, Kodenia, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat Penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembisuan, menghilangkan rasa

sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Berdasarkan pembuatannya, narkotika dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintesis, dan narkotika sintesis.

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan alam, seperti: ganja, hasis, koka, opium. Berikut ini akan dijelaskan pengertian masing-masing.

- 1) Ganja. Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergigi dan berbulu halus dan memiliki jari yang ganjil. Bisa tumbuh di daerah tropis.
- 2) Hasis. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematang kelas tinggi.
- 3) Koka. Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki zat adiktif yang lebih kuat.³⁶
- 4) Opium. Opium adalah bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan cendu (opiat). Di Mesir dan

³⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*, hal. 11

daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit.³⁷

b. Narkotika Semi sintesis

Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktif (intisari) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

Contohnya:

- 1) Morfin. Morfin merupakan alkaloid analgesik yang terdapat pada tanaman opium. Narkotika ini bekerja langsung pada saraf pusat, sebagai penghilang rasa sakit.
- 2) Alfaprodina. Jenis obat ini mirip dengan morfin. Alfaprodina dapat bermanfaat untuk menangani persalinan. Sebagai obat berbasis opioid, obat ini membuat penggunanya sangat ketagihan dan mengakibatkan efek samping.³⁸
- 3) Kodein. Kodein adalah *alkaloid* yang terkandung dalam opium dan banyak digunakan untuk kepentingan medis.
- 4) Black Heroin. Black Heroin yang dicampur obat-obatan *putaw* yang beredar di Indonesia, dihasilkan dari cairan getah *opiumpoppy* yang diolah menjadi morfin.

³⁷ Visimedia, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, hal.5

³⁸Dikutip pada laman, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-contoh-dan-jenis-narkotika-berbahaya-yang-harus-dihindari>, pada tanggal 18 mei 2024 pukul 17.32 WIT.

- 5) *Opiod Sintetik.* *Opiod Sintetik* mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin, artinya mempunyai turunan kualitas terendah dari opium atau dianggap sebagai sisa opium.
- 6) Petidin. Petidin ialah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat.
- 7) *Naltrexon.* *Naltrexon* adalah *antagonis reseptor opioida* yang digunakan secara medis sebagai *analgesic, antitussive* dan sebagai penekan keinginan menggunakan *opioida*.³⁹

c. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembisuan dan pengobatan bagi mereka yang menderita ketergantungan narkotika..

Contohnya:

- 1) Petidin: Untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya
- 2) Methadone: Untuk pengobatan pecandu narkoba
- 3) Naltrexone: Untuk mengobati pecandu narkoba

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahgunaan narkoba untuk mengehntikan kebiasaan yang tidak kuat melawan sugesti atau sukaw.⁴⁰

³⁹ Dewi, *Kejahanan Narkoba*, Justicia Islamica, vol. 12, No. 2, 2015, hal.317

⁴⁰ Pranomo U. Tanhowi, *NARKOBA Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*, hal.15.

3. Kejahatan Narkotika

Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.” Sedangkan Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pelaku perbuatan pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna: Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar: Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.
3. Sebagai produsen: Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undangundang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun, seumur hidup, atau mati, ditambah denda.

4. Dampak Penyaahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis narkotika yang

digunakan, kepribadian pengguna, dan situasi atau kondisi pengguna.

Beberapa dampak yang umum terjadi adalah:⁴¹

a. Secara Fisik

Penggunaan narkotika dapat mengubah metabolisme tubuh seseorang.

Hal ini sering kali terlihat dari peningkatan dosis yang semakin besar seiring waktu, serta gejala putus obat yang muncul ketika pengguna tidak mengonsumsi narkotika dalam jangka waktu tertentu. Keduanya dapat menyebabkan seseorang merasa terus-menerus membutuhkan narkotika untuk menghindari gejala putus obat.

b. Secara Psikis

Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan perubahan pada fungsi mental seseorang. Hal ini bisa mencakup munculnya perasaan bersalah, malu, atau perasaan nyaman yang timbul dari mengonsumsi narkotika. Penggunaan narkotika juga dapat mempengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku seseorang secara keseluruhan.

c. Secara Sosial

Penyalahgunaan narkotika sering kali memiliki dampak sosial yang signifikan. Misalnya, penggunaan narkotika dapat menyebabkan perpecahan dalam kelompok sosial terdekat, seperti keluarga atau teman-teman. Konflik dengan orang tua dan teman-teman sering kali muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika, karena perilaku pengguna yang mungkin tidak terkontrol atau tidak dapat diprediksi.

⁴¹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *op.cit*, hal 44-45.

5. Ciri-ciri Penggunaan Narkotika

Narkotika bisa menimbulkan efek euforia yang membuat pengguna merasa lebih baik dan meredakan tekanan psikis. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan, di mana pengguna menjadi bergantung pada zat tersebut untuk merasa baik. Tanda-tanda fisik dari penggunaan narkotika bisa bervariasi, seperti mata merah, mulut kering, bibir berwarna kecoklatan, tertawa-tawa sendiri tanpa alasan yang jelas, bicara yang kacau, wajah pucat atau bibir tampak kehitaman, masalah tidur seperti tidur yang tidak nyenyak, perubahan kebersihan diri, perilaku yang agresif atau mudah marah, serta menciptakan kerusuhan di lingkungan sekitarnya. Semua tanda tersebut dapat menjadi indikasi bahwa seseorang sedang menggunakan narkotika.⁴²

D. Teori Kausa Kejahatan

Pengertian Teori kausa kejahatan dalam hakikatnya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Masing-masing teori kausa kejahatan memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Theory Differential Association*)

Teori ini disampaikan oleh **Edwin H. Sutherland**, ia

berpendapat bahwa penyimpangan terjadi karena adanya diferensiasi atau hubungan diferensi. Agar seseorang bisa menyimpang, maka orang

tersebut harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana menjadi seseorang yang menyimpang.⁴³ Artinya individu mempelajari perilaku menyimpang dan interaksinya dengan individu yang lain yang berbeda latar belakang, asal, kelompok, atau budaya. Melalui proses inilah seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang yang ada dalam struktur spsial masyarakat. Elemen budaya yang berbeda biasanya mencakup perilaku anggota kelompok dan nilai-nilai yang berlaku yang bertentangan dengan norma sosial. Unsur-unsur tersebut berbeda dengan aturan, nilai, bahasa, dan terminologi yang diterima secara umum dari tatanan sosial yang ada.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol sosial merupakan satu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Merujuk pada teori kontrol sosial oleh **Steven Box** dalam **Naraotama B**, yang menjelaskan kenakalan pada remaja yang menyatakan bahwa: “Penyimpangan primer, yaitu setiap individu yang melakukan penyimpangan secara periodik atau jarang-jarang, melakukan tanpa diorganisir, si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sulfasyah and Mas'dut Ibrahim, *Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV.1 (2016), 1-10.

pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai tindakan menyimpang oleh yang berwajib”.⁴⁴

Maka berdasarkan pada penjelasan teori kontrol sosial tersebut dapat dilihat bahwasannya kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau kita ingin mengendalikan kejahatan jangan mengatik-atik kejahatannya, tapi carilah penjelasannya kenapa orang lain bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi disana. Karena asumsinya perilaku menyimpang itu adalah perilaku alamiah (natural). Perilaku tidak menyimpang atau perilaku yang konformitas adalah perilaku yang tidak alamiah. Kejahatanlah yang akan dipaksakan oleh aturan.

3. Teori Labeling

Menurut **Becker**, yang menjelaskan bahwa “kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.⁴⁵ Dimana berdasarkan pada teori tersebut yang menjadi permasalahan pada teori label adalah reaksi dari masyarakat. Seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label akan merasa selalu diawasi. Reaksi dari pemberian label kepada seseorang akan berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label

⁴⁴Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal, 32.

⁴⁵Begouvic, M. E. H. Yudistra, E & Nasril, *Biologi Kriminal, Psikologi Kriminal, Dan Sosiologi Kriminal Dalam Tinjauan Hukum Pidana*, 2023, hal 37.

yang diterimanya. Efek pemberian label ini oleh **Lamert** disebut sebagai *secondary deviance*. Maka dalam hal ini apabila orang tidak tahan akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya.⁴⁶

4. Teori Anomie

Teori anomie, yang dikembangkan oleh **Emile Durkheim**, menunjukkan bahwa kejahatan adalah produk dari gangguan norma dan nilai sosial. Teori tersebut berpendapat bahwa individu yang tidak memiliki norma dan nilai sosial yang jelas lebih terlibat dalam kegiatan kriminal. Menurut teori anomie, masyarakat yang tidak memiliki norma sosial yang jelas seperti yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan keragaman budaya, lebih cenderung mengalami tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Teori anomie lebih banyak diterapkan dalam kriminologi, terutama dalam studi kejahatan kerah putih. Para peneliti telah menggunakan teori ini untuk menjelaskan mengapa terjadi kejahatan kerah putih seperti, penipuan perusahaan dan penggelapan, lebih lazim di masyarakat yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan keragaman budaya.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Gilad James, *Pengantar Kriminologi*, 2015, hal 12

5. Teori Subkultur Kejahatan

Edwin H. Sutherland dan **Albert K. Cohen** menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang disebut sebagai *status frustration*. Akibatnya timbul keterlibatan lebih lanjut dan berperilaku menyimpang yang bersifat *nonutilitarian, malicious and negativistic* (tidak berfaedah, dengki, dan jahat). Konteks logis dari konteks tersebut, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami masalah status di kalangan remaja.⁴⁸

6. Teori Netralisasi

Teori netralisasi menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan merasionalisasi atau membenarkan perilaku mereka. Fokusnya disini adalah pada pembelajaran pemberian pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Oleh karena itu para pelaku kejahatan mencari celah dan penjelasan untuk membenarkan atau menetralisir tindakan menyimpang mereka. **Skypes** dan **Matza** membedakannya dalam 5 jenis, yakni :⁴⁹

⁴⁸Dikutip pada laman [http://zriefmaronie.blogspot.com/search?q=Teori+Subculture+\(Kriminologi\)&m=1](http://zriefmaronie.blogspot.com/search?q=Teori+Subculture+(Kriminologi)&m=1), pada tanggal 7 Juni 2024, Pukul 21:19 WIT.

⁴⁹Dikutip pada laman https://soztheo-de.translate.goog/theories-of-crime/learning-subculture/techniques-of-neutralization-sykes-and-matza/?lang=en&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc#google_vignette, Pada tanggal 8 Juni, Pukul 01.22 WIT.

- 1) Penolakan tanggung jawab : Pelaku menganggap dirinya sebagai korban dari kondisi atau keadaan sosial yang tidak menguntungkan. Bukan dia sendiri tapi orang lain yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 2) Penolakan cedera : Pelaku meremehkan tindakannya, tidak mengakuinya sebagai tidak bermoral.
- 3) Penolakan korban : Pelaku yakin bahwa korban pantas menerima kejahatan yang dilakukan terhadapnya (misalnya karena latar belakang etnis atau orientasi seksual).
- 4) Kecaman terhadap para penghukum : Pelaku menuduh polisi dan badan pengawas negara lainnya korup, cacat, egois dan tidak adil.
- 5) Himbauan untuk loyalitas yang lebih tinggi : Pelaku mengaku telah bertindak demi kepentingan orang lain atau atas dasar perintah atau tekanan teman sebaya, namun tidak atas kemauannya sendiri.

Oleh karena itu teori netralisasi tidak mewakili teori kejahatan yang sebenarnya, melainkan menggambarkan perilaku rasionalisasi pelaku setelah kejahatan dilakukan.

7. Teori Habitual Criminal

Enrico Ferri memberikan penekanan yang mempengaruhi kejahatan adalah kesaling hubungan (interrelatedness) faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh diantara faktorfaktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). The habitual criminal atau kelompok penjahat yang dipengaruhi atas kebiasaan dari lingkungan sosial atau mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya.⁵⁰

The habitual criminal, yakni kejahatan yang dilakukan sebagai suatu

kebiasaan, atau berulang-ulang, seperti pemabuk, pencuri secara berulang, atau residivis pada umumnya. seperti pemabuk, pengemis, dan perbuatan yang tertera didalam pasal 104-485 KUHPidana (biasa juga disebut sebagai residivis).⁵¹ Penjahat yang tergolong *habitual criminals* melakukan perbuatan kejahatannya secara terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan hidupnya sehari-hari.⁵²

Teori kriminologi tentang *habitual criminal* dari **Enrico Ferri** menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan tindak pidana akibat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Pelaku kejahatan melakukan kegiatannya karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Pelaku yang terjerumus ini biasanya berada dalam lingkungan yang tidak baik sehingga dirinya terhasut untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Lingkungan yang buruk membuat adanya interaksi buruk terjadi. Jika dalam lingkungan tersebut kerap kali melakukan suatu perbuatan kriminal, maka satu individu yang ada dalam lingkungan tersebut secara tidak langsung dapat terpengaruh dan membuat kemungkinan besar dapat terjerumus untuk melakukan perbuatan kriminal. Teori *habitual criminal* mengatakan bahwa suatu individu melakukan kejahatan ringan karena dia ingin menjadikan perbuatan tersebut sebagai pelarian hidup.⁵³

⁵⁰ Joel P. Fredo Tambunan, Baktiar Simatupang, dan Mangasa Manurung, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Nias Selatan”, *Jurnal ProIntegrita*, Vol. 03, No. 03, Desember 2019, hlm. 385-396.

⁵¹ Nelvitia Purba, Amran Basri, dan Disna Arum Siregar, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing, Tangerang, 2017, hal. 23.

⁵² Ciek Julyati, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal. 80.

⁵³ Abur Raihan Ahmad dan Dian Esti Pratiwi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola di Kabupaten Sleman dalam Perpektif Kriminologis”,

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- a. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- b. Intelektual;
- c. Sikap dan perilaku;
- d. Kesehatan jasmani dan rohani;
- e. Kesadaran hukum;
- f. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- g. Keterampilan kerja; dan
- h. Latihan kerja dan produksi.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* yang adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁵⁴ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut **Friedrich Karl Von Savigny** sebagaimana dikutip **Sudarto:**

“Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan kejahatan akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.”⁵⁵

Sedangkan **G.Peter Hoefnagels** mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*” dimana kemudian ia mengemukakan beberapa defisi mengenai kebijakan kriminal antara lain sebagai berikut:⁵⁶

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional

⁵⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hal. 7.

⁵⁶G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kwuler, Deventer, 1969, hal. 57.

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.”

Menurut **Barda Nawawi Arif**, kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana utama:⁵⁷

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal. Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana, yang mencakup dua masalah utama:
 - a. Menentukan perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan.
 - b. Menentukan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal melibatkan penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu. Meskipun tidak langsung, pendekatan ini mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini terkait erat dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Kebijakan sosial mencakup dua aspek utama: upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan upaya untuk melindungi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal, 7.

harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.⁵⁸

Lain halnya menurut **Baharuddin Lopabahwa** “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).” Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:⁵⁹

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Meningkatkan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum rakyat merata.
4. Menambah personel kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk memperkuat tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para penegak hukum.

Solusi preventif adalah metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Solusi supresif, di sisi lain, adalah cara-cara yang menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya terjadi, sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah sepenuhnya. Solusi yang memuaskan mencakup pemulihan atau pemberian ganti rugi kepada mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga penting, karena setelah kejahatan dihentikan dan pihak yang dirugikan mendapat ganti rugi, masih perlu ada pencegahan terhadap kejahatan serupa

⁵⁸ *Ibid*, hal. 77.

⁵⁹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2002, hal. 16-17.

baik oleh pelaku yang sama maupun pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan kejahatan adalah bagian dari reformasi. Solusi yang diterapkan karena rasa takut disebut hukuman. Hukuman ini bisa menyebabkan ketidakmampuan fisik atau tidak, tergantung pada bentuk hukumannya. Ini terkait dengan pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa "Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah individu lain melakukan kejahatan."⁶⁰

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:⁶¹

1. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), yang berarti penerapan hukum pidana atau aplikasi hukum kriminal. Dalam hal ini, jika seorang anak melakukan kejahatan, ada prosedur penanganan yang berakhir dengan pengenaan sanksi berupa hukuman pidana atau tindakan tertentu. Pendekatan penal lebih menekankan pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi.
2. Pendekatan Non-Penal (Non-Hukum Pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan atau pendidikan non-formal lainnya. Pendekatan ini lebih fokus pada sifat preventif, berupa pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Karena penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih berorientasi pada pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab yang kondusif bagi terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini biasanya terkait dengan masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendukung kejahatan. Dengan demikian, dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, upaya non-penal memegang posisi kunci dan strategis dalam menangani sebab-sebab dan kondisi yang memicu kejahatan.

⁶⁰ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Nurhaadi, Nuansa, Bandung, 2010, hal. 307.

⁶¹ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", Jurnal SaSi, Vo. 20, No. 02, Juli-Desember 2014, hal 47-52.

3. Pendekatan Terpadu (*Integrated*), yang merupakan kombinasi dari pendekatan penal dan non-penal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana adalah metode yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Hingga saat ini, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal. Dalam realitanya, kejahatan yang dilakukan secara massal juga diatasi dengan menggunakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangannya.⁶²

Sedangkan ajaran modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, selain tujuan-tujuan lainnya. Artinya, masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang jelas melalui ancaman hukuman terhadap pelanggaran ketertiban yang dapat membahayakan jiwa, harta benda, atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, kebijakan penal (hukum pidana) pada dasarnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap tindak kejahatan, diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dan penangkal.⁶³ Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial,yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 67.

⁶³ Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, Jurnal Law Reform, Vol. 04, No. 04, 2009, hal. 7.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Marc Ancel menyatakan, sebagaimana dikutip **Barda Nawawi Arief**, bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Dalam hal *penal policy*, Ancel menyatakan bahwa itu adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

⁶⁴Ellen Benoit, “*Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy*”, Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁵

Selanjutnya, **Marc Ancel** dalam **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: 1) peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, 2) prosedur hukum pidana, dan 3) mekanisme pelaksanaan pidana.⁶⁶

Pengambilan kebijakan untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, kebijakan hukum pidana dapat diidentifikasi sebagai "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.".⁶⁷

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menegakkan aturan demi terciptanya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering juga dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁸ Selain itu, upaya

⁶⁵ *Ibid.*, hal 23.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 27.

⁶⁷ *Ibid.*, hal 28.

⁶⁸ Fachry Bey, “Sejarah Viktimologi”, Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar jika kebijakan hukum pidana juga dianggap sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, dalam pengertian kebijakan sosial, juga termasuk kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial.⁶⁹

Banyak kalangan menganggap bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan atau terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, meskipun hukum pidana cenderung menekankan aspek represif daripada preventif. Sikap ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan undang-undang oleh wakil rakyat, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan apa yang sebaiknya diambil dalam menggunakan hukum pidana..⁷⁰

⁶⁹ Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hal 32.

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, hal 156-157.

Sudarto, sebagaimana dikutip **Muladi** dan **Arief**, menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁷¹ Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).⁷²

Kebijakan hukum pidana hanyalah salah satu bagian dari politik hukum nasional yang terdiri dari berbagai bagian yang berbeda. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama-sama dari semua bagian tersebut secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan administratif (*administrative policy*).⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm 157.

⁷² *Ibid.*, hal 157-158.

⁷³ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, hal 54-55.

Berdasarkan bagian-bagian kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan hukum pidana dapat mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu kebijakan dalam bidang hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum.⁷⁴ Selain itu, kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.⁷⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁷⁶ Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, hal 33.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No.1, 1998.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2005, hal 15.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2005, hal 3.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, penegakan hukum adalah tentang menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam hukum. Lebih lanjut, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, seringkali politik hukum atau kebijakan hukum pidana dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷⁸

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi.⁷⁹

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Menurut konsep **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang telah mapan dan merealisasikan sikap tindakan sebagai penjabaran akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan

⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hal 23.

⁷⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal 13.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁸⁰ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:⁸¹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum, setidaknya harus memenuhi tiga syarat: (1) adanya aturan perundang-undangan; (2) keberadaan aparat dan lembaga yang bertugas menjalankan peraturan, seperti polisi, jaksa, dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal 3.

⁸¹ *Ibid.*, hal 5.